



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl.Dr.Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052
SRAGEN-57212

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/592/13/2017

- DASAR :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 3. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
 4. Surat Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (lembaga)
Nomor : 421.1/196/18/2006
Tanggal : 02 Oktober 2006

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK Pertiwi 3 Dawung
Alamat : Daren, Dawung, Sambirejo

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional penerimaan siswa baru, pembelajaran, bermain dan pengelolaan sarana prasarana.

Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun mulai tanggal ditetapkan, setelah kurun waktu tertentu akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : Di Sragen
Pada tanggal : 17 Nopember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen



Drs. SUWARDI, MM
Pembina

NIP. 19630503 198304 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No. 2 Telp. (0271) 891052 Sragen
SRAGEN - 57212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 421.1 / 196 / 18 / 2006
Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 3
KECAMATAN : SAMBIREJO
KABUPATEN SRAGEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN

- Membaca** : a. Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 810/218/30/2001 tanggal 19 September 2001, tentang pendelegasian wewenang untuk menandatangani izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- b. Surat permohonan dari Ketua Yayasan TK Pertiwi 3 Nomor : 13/TK/VI/2005, Tanggal 30 Juni 2005.
- c. Persetujuan pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Nomor : 421.1/2493/18/2006 tanggal 11 September 2006.
- Menimbang** : a. Bahwa TK Pertiwi 3 Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu mengeluarkan atau memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor : 0173 / 0 / 1993
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984
- c. Nomor 012/U/1994 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/95
- d. Nomor : 0043/A2.1/KP/1995 tanggal 29 Desember 1995
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1677/C/19/C/191 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin kepada

- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan TK Pertiwi 03
- Alamat : Dawung, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK Pertiwi 03
- Alamat : Dawung, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian izin tersebut pada dikum "pertama" akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal : 2 Oktober 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen




Drs. GATOT SUPADI, MBA, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 131 103 997

Tembusan :

1. Bupati Sragen
2. Ketua GOPTKI - Kab. Sragen
3. Camat Sambirejo
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Sambirejo
5. Kepala Desa Dawung Kec. Sambirejo
- ⑥ Kepala TK Pertiwi 03 Dawung Kec. Sambirejo